



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 07 /2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sebagai pelaksana Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KU.903/38/2008 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Qanun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 418, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008;
29. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 283.881.190.521,- bertambah sejumlah Rp. 155.973.100,- sehingga menjadi Rp. 284.037.163.621,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 283.881.190.521,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 155.973.100,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 284.037.163.621,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 290.981.190.521,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.433.540.063,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 293.414.730.584,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp. 0,-</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 9.300.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.277.566.964,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 11.577.566.964,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.200.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 2.200.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp. 9.377.566.964,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 9.750.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.900.000.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 11.650.000.000,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 252.753.119.003,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 168.438.074,-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 252.921.557.107,-

c. Lain – lain Pendapat Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 21.378.071.488,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.912.464.974)</u>	
Jumlah lain-lain Pendapat Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 19.465.606.514,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 860.250.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 521.000.000,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.381.250.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 3.461.150.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 461.000.000,-</u>	
Jumlah Restribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 3.922.150.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.035.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 1.235.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula	Rp. 4.393.600.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 718.000.000,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 5.111.600.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 43.709.391.033,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 168.438.074,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 43.877.829.107,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 161.827.728.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 161.827.728.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 47.216.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 47.216.000.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 687.848.200,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 698.599.200,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 1.386.447.400,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 5.216.396.177,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 5.216.396.177,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 15.473.827.111,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.022.977.834)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 8.450.849.277,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 0,-

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.411.913.660,-</u>	
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan		Rp. 4.411.913.660,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 110.465.191.291,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.825.950.493,-</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 114.291.141.784,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 180.515.999.230,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.392.410.429)</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.179.123.588.800,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja.

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 89.295.425.291,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.355.127.493,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 93.650.552.784,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 1.404.716.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 350.000.000,-</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 1.754.716.000,-

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 2.552.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.505.000.000,-</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 6.057.000.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 4.929.700.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (388.000.000)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 4.541.700.000,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 11.033.350.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.796.177.000)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 7.237.173.000,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.250.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (200.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 1.050.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 28.674.865.404,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.069.511.200)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 27.605.354.204,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 60.141.177.421,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.119.046.447,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 62.260.223.868,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 91.699.956.405,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.441.945.676)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 89.258.010.728,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 9.300.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.277.566.964,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 11.577.566.964,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.200.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.200.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp. 9.300.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.277.566.964,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan		Rp. 11.577.566.946,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang daerah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp. 2.200.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 2.200.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1; tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekaitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 03 Desember 2008

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 03 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163